

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) saat ini telah berkembang pesat. Hal tersebut membuat kewajiban wajib pajak semakin meningkat. Untuk membantu wajib pajak UMKM pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang sebelumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan tersebut salah satunya mengatur besarnya tarif pajak yang diterapkan untuk Wajib Pajak UMKM yang semula 1% menjadi 0.5%. Hal tersebut yang membuat UMKM belum memahami atau bekemauan melakukan pembayaran pajak. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk mendapatkan data dan penyebaran kuesioner yang diisi responden langsung di KPP Pratama Kab. Bantul. Penelitian ini berkesimpulan bahwa persepsi wajib pajak UMKM berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

Kata kunci : Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Persepsi, Kemauan, PP No 23 Tahun 2018

ABSTRACT

Currently, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) have developed rapidly. This makes the taxpayer's obligation to increase. To help UMKM taxpayers, the government issued Government Regulation Number 23 of 2018 which previously was Government Regulation Number 46 of 2013. One of these regulations regulates the amount of tax rate applied to MSME taxpayers, which was originally 1% to 0.5%. This is what makes MSMEs not yet understanding or willing to pay taxes. This study used a quantitative method to obtain data and distribute questionnaires that were filled in by respondents directly at KPP Pratama Kab. Bantul. This study concludes that the perception of general taxpayers affects the willingness of taxpayers to pay taxes.

Keywords: Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), Perception, Willingness, PP No. 23 of 2018